



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1349, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Buleleng. Kabupaten
Jembrana. Provindi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Jembrana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana dimulai dari:

1. Teluk Lumpur yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 19,404''$ LS dan $114^{\circ} 27' 32,223''$ BT, TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 34,261''$ LS dan $114^{\circ} 27' 24,155''$ BT yang terletak pada batas Desa

- Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 45,107''$ LS dan $114^{\circ} 27' 19,054''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 3. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 38,334''$ LS dan $114^{\circ} 27' 29,624''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 4. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 04 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 30,631''$ LS dan $114^{\circ} 29' 28,258''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 5. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 35,032''$ LS dan $114^{\circ} 30' 15,988''$ BT, TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 05 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 34,448''$ LS dan $114^{\circ} 31' 55,840''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 6. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 39,059''$ LS dan $114^{\circ} 32' 27,070''$ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 25,521''$ LS dan $114^{\circ} 32' 51,880''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai

pada TK 05 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 52,643''$ LS dan $114^{\circ} 33' 08,728''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 06 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 38,516''$ LS dan $114^{\circ} 33' 37,851''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

7. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 25,117''$ LS dan $114^{\circ} 34' 15,877''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
8. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 08 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 42,931''$ LS dan $114^{\circ} 35' 11,419''$ BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
9. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 09 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 40,700''$ LS dan $114^{\circ} 35' 28,086''$ BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
10. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 35,687''$ LS dan $114^{\circ} 35' 50,360''$ BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
11. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 11 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 40,507''$ LS dan $114^{\circ} 36' 16,390''$ BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari